



PENETAPAN

Nomor 0749/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0749/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 19 September 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 14 Nopember 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/V/2008 tanggal 02 Januari 2007 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor <<1444 tanggal <<1012;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 0 /Pdt.G/201 /PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Raja, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Pinang I, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Desa Belanti, selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Pinang I selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Sungai Pinang I, selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini, selama dalam pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama
 - a. Anak I, berumur 9 tahun,
 - b. Anak II, berumur 6 tahun 4 bulan,
 - c. Anak III, berumur 6 tahun 4 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
 - b. Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 0 /Pdt.G/201 /PA.KAG



e. Tergugat bertemperamental tinggi

5. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah sendiri di Desa Sungai Pinang I, pada tanggal 18 September 2017, berawal dari Penggugat yang melihat Tergugat sedang menelpon perempuan mantan istri siri Tergugat, ketika ditanyai Penggugat, Tergugat menelpon siapa, Tergugat tidak terima dan marah-marah pada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat mengancam Penggugat seraya berkata pergilah kau, nanti kuterjang, mati nian kau, kemudian membanting helm karena takut dan sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap dan perbuatan Tergugat yang kasar akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 hari, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri ;;
6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 0 /Pdt.G/201 /PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 0749/Pdt.G/2017/PA.KAG 25 September 2017 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Tergugat juga telah menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 0 /Pdt.G/201 /PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral, dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Penggugat sebelum pembacaan gugatan Penggugat dan juga sebelum adanya jawaban Tergugat, sehingga persetujuan untuk mencabut perkara dari Tergugat tidak diperlukan lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 0749/Pdt.G/2017/PA.KAG tertanggal 25 September 2017, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 0 /Pdt.G/201 /PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Kayuagung perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0749/Pdt.G/2017/PA.KAG dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0749/Pdt.G/2017/PA.KAG selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di putus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah, oleh Bakhtiar, S.HI., M.H.I sebagai Ketua Majelis dan M. Syarif, S.HI., M.H serta Alimuddin, S.HI., M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 0 /Pdt.G/201 /PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Herman sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Syarif, S.HI., M.H

Bakhtiar, S.HI., M.H.I

Hakim Anggota,

Alimuddin, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Herman

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : **Rp. 316.000,-**

Terbilang: tiga ratus enam belas ribu rupiah;

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 0/Pdt.G/201/PA.KAG